BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Perkembangan pasar modal pada era globalisasi saat ini di Indonesia sudah sangat pesat. Perusahaan memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untuk mendapatkan sumber dana atau alternatif pembiayaan yakni dari pihak Investor. Dan Investor akan mempertimbangkan menanamkan modal pada perusahaan apabila investasinya dapat menghasilkan sejumlah keuntungan. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat *Real Estate* Indonesia menyatakan bahwa, saat ini Indonesia masih menjadi negara tujuan untuk investasi di bidang properti, dilihat dari banyaknya Investor dari negara lain yang berminat menanamkan modalnya dalam bidang properti di Indonesia. Pasar properti Asia Tenggara mengalami pertumbuhan tinggi pada tahun 2014 yang disebabkan oleh kekuatan fundamental di makro ekonomi. Negara Indonesia mengalami pertumbuhan di sektor properti yang didorong oleh pesatnya pertumbuhan kelas menengah pada tahun 2013 yang mengalami peningkatan sebesar 37% dari tahun 2004 menjadi 56,7%. Para Investor melihat hal tersebut sebagai peluang investasi yang menguntungkan. Peningkatan dana investasi langsung baik dari lokal maupun asing mencapai 30 miliar USD, hal tersebut mendorong kenaikan rata-rata harga jual lahan industri karena potensi naiknya permintaan. Adanya program MP3EI (*Master Plan* Percepatan dan Pengembangan Ekonomi Indonesia) merupakan program andalan pemerintah Indonesia di bidang *property* dan *real estate*, hal tersebut juga mendukung ketertarikan Investor untuk menanamkan sahamnya di bidang *property* dan *real estate.* Dan kepemilikan properti fasilitas KPR sejauh ini masih menjadi pilihan utama dalam melakukan transaksi pembelian properti dengan tingkat suku bunga pada bank persero antara 9%-12%.Sumber : www.bank indonesia.go.id (2013)

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan Investor dalam berinvestasi saham properti yaitu faktor internal dan faktor eksternal perusahaan, untuk faktor internal akan tercermin pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan tersebut, sedangkan faktor eksternal perusahaan/faktor makro terindikasi pada perubahan-perubahaan kurs, inflasi, suku bunga, regulasi pemerintah atas perbankan. Dengan adanya faktor - faktor tersebut Investor akan mempertimbangkan investasinnya melalui laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia maka perusahaan *go public* perlu mempersiapkan kondisi laporan keuangan yang sehat berserta laporan auditnya sebelum diterbitkan di Bursa Efek Indonesia. Suatu laporan keuangan lebih dipercaya Investor jika laporan keuangan disampaikan tepat waktu ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 29 / POJK.04/2016 pada pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan auditor independen kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selambat-lambatnya pada akhir bulan ke empat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Dan ketentuan sanksi dikenakan bagi setiap pihak atau perusahaan yang melanggar peraturan Otoritas Jasa Keuangan akan dikenakan sanksi administrasi yang dapat berupa teguran tertulis, denda hingga pembatalan pendaftaran di bursa.

Sehubungan dengan hal diatas auditor mempunyai peranan penting dalam menjembatani antara kepentingan Investor dan perusahaan sebab salah satu kriteria profesionalisme dari auditor yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan auditnya.

Akan tetapi hingga saat ini masih terdapat perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Hal ini dimungkinkan karena pelaksanaan proses audit yang masih menjadi pertimbangan bagi auditor dalam menyelesaikan audit tepat waktu usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan suatu informasi laporan keuangan. Apabila penyediaan informasi

dengan penyelesaian tepat waktu akan mempengaruhi keandalan informasi laporan keuangan. Jika proses audit semakin sesuai dengan standar pekerjaan lapangan yang berlaku akan membutuhkan waktu penyelesaian yang sangat lama dan berakibat tertundanya pengumuman laba laporan keuangan sehingga akan kehilangan relevasinya dari pihak pengambil keputusan. Maka dapat disimpulkan, penundaan penyampaian laporan keuangan tersebut mengidentifikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan auditor.

Waktu penundaan pelaporan laporan keuangan perusahaan yang diukur dari tanggal tutup buku laporan keuangan perusahaan hingga dipublikasikan di BEI disebut *audit delay*, Kusumawardani (2013).

Dari hasil penelitian Fauziyah Althaf Amani, mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta 2016. Menunjukkan Ukuran Perusahaan, *Profitabilitas*, Umur Perusahaan, Opini Audit berpengaruh signifikansi terhadap *Audit Delay*.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arthur Kornia Hasudungan, S. Dan Dodik, A. mahasiswa Universitas Udayana Bali tahun 2015. Hasil menunjukkan penggantian KAP, *Profitabilitas* dan Ukuran Perusahaan menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap *audit delay*. Dan pengujian regresi linear sederhana menunjukkan *audit delay* tidak berpengaruh pada harga saham.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menguji kembali dan mengembangkan penelitian *audit delay* sebelumnya dengan objek berbeda yaitu dengan judul "**Faktor - faktor *Audit Delay* Yang Berpengaruh Terhadap Harga Saham Perusahaan Properti di Bursa Efek Indonesia periode 2014 - 2017"**

1.2. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan judul penelitian diatas maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Ukuran Perusahaan secara signifikan berpengaruh terhadap harga saham ?
2. Apakah Penerapan IFRS secara signifikan berpengaruh terhadap harga saham ?
3. Apakah Umur Perusahaan secara signifikan berpengaruh terhadap harga saham ?
4. Apakah Ukuran KAP secara signifikan berpengaruh terhadap harga saham ?
5. Apakah Opini Auditor secara signifikan berpengaruh terhadap harga saham ?
6. Apakah faktor – faktor *audit delay* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti mengambil judul tersebut diatas adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
2. Untuk mengetahui apakah Penerapan IFRS berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
3. Untuk mengetahui apakah Umur Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
4. Untuk mengetahui apakah Ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
5. Untuk mengetahui apakah Opini Auditor berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
6. Untuk mengetahui apakah faktor – faktor *audit delay* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

   Hasil penelitian memberikan manfaat khususnya bagi peneliti menambah wawasan, pengalaman dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama berkuliah untuk berdiskusi di dunia pekerjaan dan bermasyarakat. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi tambahan di bidang akuntansi dalam pengembangan penelitian mengenai *audit delay* di Indonesia yang dapat diandalkan.

2. Bagi Regulator

   Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menetapkan kebijakan dan peraturan mengenai ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan.

   Serta penelitian ini bermanfaat bagi auditor selaku pihak pemberi jasa keuangan (KAP) sebagai acuan dalam mengevaluasi kinerja audit.

3. Bagi Investor

   Penelitian memberikan manfaat sebagai pertimbangan investor dalam mengambil keputusan berinvestasi di pasar modal. Dan manfaat bagi pengguna lain nya mengetahui dampak *audit delay* terhadap harga saham.